

Perkembangan dan Keamanan Perbankan Syariah Indonesia Berbasis Digital

Moh Badrul Qomar¹, Sastri Aida Zuhra².

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

E-mail: qmohbadrul@gmail.com¹, sastriaida4@gmail.com²

Article History:

Received: 19 April 2025

Revised: 03 Juni 2025

Accepted: 12 Juni 2025

Keywords: *Perkembangan Perbankan Syariah, Keamanan Data Nasabah, Digitalisasi Perbankan Syariah*

Abstract: *Transformasi digital menjadi kunci utama bagi perbankan syariah untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan digitalisasi dalam perbankan syariah di Indonesia serta mengkaji aspek keamanannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis tematik terhadap jurnal dan artikel relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam penggunaan teknologi digital, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pengguna layanan perbankan digital seperti BSI Mobile. Namun, digitalisasi juga memunculkan tantangan terkait keamanan siber, yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah. Penelitian ini menyoroti pentingnya mitigasi risiko keamanan dan regulasi yang mendukung untuk menjamin keamanan nasabah. Selain itu, penelitian ini juga meninjau aspek etika dalam pengelolaan data pribadi nasabah dengan mengacu pada regulasi yang relevan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan data dan peningkatan keamanan dalam sektor perbankan syariah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan nasabah dan meningkatkan reputasi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berintegritas.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan revolusi industri, transformasi digital telah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dan peluang di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Dunia perbankan menghadapi tekanan yang signifikan dari perubahan ekonomi global, terutama dengan munculnya dinamika baru yang dipicu oleh faktor-faktor seperti fluktuasi suku bunga, perkembangan teknologi, dan tuntutan regulasi yang semakin ketat (Ardianto et al., 2024). Perbankan, sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling berpengaruh, harus mampu memanfaatkan transformasi digital sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan mengantisipasi perubahan ekonomi global. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang memungkinkan lembaga keuangan tetap relevan dan inovatif di tengah lingkungan bisnis

yang dinamis (Nasir Tajul Aripin et al., 2022).

Saat ini, sektor perbankan sedang menghadapi transformasi menuju era digital sebagai respons terhadap perkembangan fintech dan revolusi teknologi digital. Transformasi ini membawa bank ke dalam era layanan perbankan digital yang bertujuan untuk menyebarkan inklusi keuangan dan memberikan akses kepada masyarakat tanpa batasan waktu dan tempat. Banyak bank swasta dan bank pembangunan daerah (BPD) mulai meningkatkan investasi di bidang teknologi untuk meningkatkan kehadiran perusahaan fintech di berbagai daerah. Dengan memajukan layanan perbankan digital, sektor perbankan dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital, terutama di era Revolusi Industri dan Perbankan Digital sesuai dengan pedoman baru, POJK12/POJK.03/2018, tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital (Raihan et al., 2024).

Perbankan syariah akan kesulitan bersaing dan berinovasi tanpa dukungan infrastruktur TI yang memadai di tengah kompleksnya kemajuan modernisasi dan tingginya kebutuhan efisiensi Masyarakat (Wahyudi et al., 2024). Di industri keuangan perkembangan tingkat digitalisasi searah diikuti dengan tingkat risiko kejahatan siber. Berdasarkan Annual Members Survey 2022/2023 yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), 41,3% respondennya sangat setuju dan 53,3% setuju terkait urgensi standar dan regulasi internasional keamanan digital (Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), 2023). Risiko keamanan tersebut berkaitan dengan trust nasabah, sehingga sangat diperlukan mitigasi dan regulasi untuk mendukung tingkat keamanan dan menjamin keamanan nasabah. Penggunaan mobile banking memberikan keuntungan bagi nasabah dalam bertransaksi perbankan, sedangkan keuntungan bagi perbankan adalah mobile banking dapat menjadi solusi yang biaya pembangunannya lebih murah dibandingkan dengan membuka kantor cabang Nasir Tajul Aripin et al., (2022).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mendorong perolehan dan aktivasi pengguna yang gemar bertransaksi secara digital, salah satunya dengan memanfaatkan BSI Mobile. Hal ini menjadi salah satu cara BSI mendekatkan masyarakat dengan perbankan syariah kapan pun dan di mana pun. Adapun pertumbuhannya, dengan total pengguna hingga Desember 2023 mencapai lebih dari 3,4 juta pengguna. Hingga Juni 2024, tercatat pengguna BSI Mobile sebanyak 4,07 juta pengguna (Qothrunnada, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah tanggap terhadap perubahan gaya hidup masyarakat dan mampu beradaptasi dengan digitalisasi, sehingga memberikan keyakinan bagi nasabah untuk berinvestasi di Bank Syariah di masa mendatang. Sementara itu, pada triwulan III 2023, sebanyak 97% nasabah telah beralih ke kanal elektronik untuk aktivitas perbankannya. Berdasarkan akumulasi transaksi BSI Mobile hingga September 2022 mencapai 187,2 juta transaksi dan berkontribusi terhadap penyisihan fee based income (pendapatan bank di luar bunga kredit) sebesar 173 miliar. Hal ini merupakan dampak dari akselerasi digital yang pesat pada peningkatan jumlah pengguna BSI Mobile yang mencapai 4,44 juta pengguna atau tumbuh 43% secara tahunan (Lestari et al., 2024).

Banyaknya nasabah BSI khawatir tentang cyber ransomware dan masalah dengan sistem mobile banking BSI. Ini terutama berlaku untuk nasabah baru yang ingin beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Ketidakpuasan pelanggan terutama terkait dengan aspek kehandalan (Reliability), empati (Empathy) dan Keamanan (Security) (Sembiring et al., 2024). Pelanggan merasa tidak puas dengan aspek empati karena pihak BSI mengambil waktu yang lama untuk menanggapi keluhan mereka tentang masalah server down, yang mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap layanan. Nasabah juga merasa khawatir jika informasi yang disimpan tidak aman, berarti ada potensi risiko yang terkait dengan metode pembayaran, seperti pencurian data, peretas, dan masalah lainnya. Oleh karena itu keamanan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan nyata seseorang atau sistem.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji terkait perkembangan dan keamanan transaksi perbankan syariah berbasis digitalisasi. Industri keuangan digital terutama perbankan syariah dalam menghadapi preferensi masyarakat yang semakin tinggi terhadap keuangan digital dan keamanan dengan risiko yang kompleks.

LANDASAN TEORI

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan sudah banyak mengalami pencapaian sejak mulai dikembangkannya. Pencapaian tersebut mulai dari aspek perangkat regulasi, infrastruktur penunjang, aspek kelembagaan, pengawasan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang awalnya dari Bank Indonesia. Mulai dari tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian yang serius yang dapat berguna sebagai dorongan dalam perkembangan perbankan Syariah. Untuk menyempurnakan visinya, OJK membuat roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diharapkan dapat menjadi panduan arah pengembangan yang berisi insiatif strategis untuk mencapai pengembangan yang ditetapkan. Selanjutnya untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat roadmap Pengembangan Perbankan Syariah pada periode 2020-2025 dengan memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang resilien, berdaya saing tinggi dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

Pertumbuhan pengembangan Bank Syariah di Indonesia tumbuh sangat pesat. Untuk tetap melanjutkan pengembangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat roadmap pengembangan perbankan Syariah periode 2020-2025 sebagai katalisator dalam akselerasi proses Perbankan Syariah di Indonesia. Roadmap tersebut memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang resilien, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan nasional.

Keamanan Data Nasabah Perbankan Syariah

Keamanan data nasabah merupakan elemen fundamental yang mendukung keberlanjutan operasional bank syariah. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah tidak hanya diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai regulasi perbankan, tetapi juga mengemban amanah untuk melindungi data sebagai bentuk tanggung jawab moral. Perlindungan data nasabah menjadi krusial dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan modal utama dalam menjamin keberlangsungan layanan perbankan syariah. Pentingnya keamanan data nasabah juga tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri dan privasi. Dalam konteks perbankan, hak ini menegaskan bahwa setiap nasabah memiliki hak atas perlindungan terhadap data pribadinya dari ancaman pencurian, penyalahgunaan, atau akses tidak sah. Oleh karena itu, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan dan teknologi yang memastikan keamanan informasi nasabah sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai syariah. Sebagai lembaga keuangan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi, bank syariah harus memastikan bahwa seluruh pengelolaan data nasabah dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh dan menyimpan informasi dengan aman. Dalam praktiknya, bank syariah perlu mengadopsi teknologi canggih seperti enkripsi, sistem keamanan jaringan yang kuat, dan proses otentikasi untuk melindungi data nasabah dari potensi ancaman dunia digital. Keamanan data juga menjadi alat strategis bagi bank syariah untuk meningkatkan reputasi dan daya saing. Di tengah

meningkatnya persaingan di sektor perbankan, kemampuan untuk menjaga kerahasiaan data menjadi salah satu indikator profesionalisme dan integritas lembaga. Selain itu, dengan menjamin keamanan data, bank syariah dapat menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan nasional, sehingga semakin menarik kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan

Digitalisasi Perbankan Syariah

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi signifikan untuk pengembangan perbankan syariah. Namun, realitas menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan inovasi dan kesiapan layanan yang belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan ini sekaligus meningkatkan daya saing perbankan syariah di era digital. Inovasi digital seperti mobile banking, internet banking, dan kolaborasi dengan fintech berbasis syariah telah memberikan kemudahan yang luar biasa bagi nasabah. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, telah memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Namun, meskipun manfaat digitalisasi sangat signifikan, tantangan yang ada tidak dapat diabaikan. Kesenjangan literasi digital, ketidakmerataan infrastruktur teknologi, dan isu keamanan data menjadi kendala utama yang menghambat percepatan transformasi digital di sektor ini,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan jurnal dan artikel relevan untuk mengeksplorasi perlindungan data pribadi nasabah pada bank syariah. Pendekatan ini dipilih karena memberikan peluang bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi yang luas dan mendalam dari berbagai sumber terpercaya. Fokus penelitian ini adalah menganalisis literatur yang membahas kebijakan, praktik, serta tantangan yang dihadapi bank syariah dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Melalui telaah terhadap artikel dan jurnal yang tersedia, peneliti dapat mengidentifikasi terkait perkembangan dan keamanan transaksi perbankan syariah berbasis digitalisasi.

Peneliti akan menerapkan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola serta tema utama yang muncul dari literatur yang dianalisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam memperkuat praktik perlindungan data. Selain itu, penelitian ini akan meninjau aspek etika dalam pengelolaan data pribadi dengan mengacu pada regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan aturan lain yang berlaku.

Hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan perlindungan data dalam sektor perbankan syariah. Dengan menggali praktik terbaik serta memahami tantangan yang dihadapi, bank syariah dapat memperkuat kepercayaan nasabah sekaligus meningkatkan reputasi mereka sebagai lembaga keuangan yang berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Di Indonesia, perkembangan bank syariah dapat dilihat sebagai berikut: 1980: Muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti. 1990: Lokakarya MUI di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di

Indonesia. 1992: Pada tanggal 1 Mei 1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi. 1992: Kemunculan BMI ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang Mengakomodasi Perbankan dengan Prinsip Bagi Hasil Baik Bank Umum maupun BPRS. 1998: Keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah. 1999: Keluar UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, di mana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial termasuk bank syariah.

BI dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah. Pada tahun ini dibuka kantor cabang bank syariah untuk pertama kali. 2000: BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah, di mana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Pengembangan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai instrumen Pasar Uang Syariah. 2001: Pendirian unit kerja Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia untuk menangani perbankan syariah. 2002: Peraturan BI No. 4/1/2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah. 2004: Keluar UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah.

Belakangan UU No. 23 tahun 1999 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Di samping itu BI juga menyiapkan peraturan standarisasi akad, tingkat kesehatan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Di tahun ini juga terjadi perubahan Biro Perbankan Syariah menjadi Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia. 2005: Di Era UU No. 10/1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 2006: Pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan dikenalkannya konsep *office chaneling*, yakni semacam counter layanan syariah yang terdapat di kantor cabang/kantor cabang pembantu bank konvensional yang sudah memiliki UUS. Hal demikian ditemukan dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), jasa (*services*), dan produk di bidang sosial. 2008: Pada tanggal 16 Juli 2008 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65% per tahun, namun pasarnya (*market share*) secara nasional masih di bawah 5%.

Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Beberapa lembaga hukum baru dikenalkan dalam UU No. 21/2008, antara lain menyangkut pemisahan (*spin off*) UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah. Terdapat beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diamanatkan oleh UU No. 21/2008. 2011: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang secara bertahap beralih menjadi pengatur dan pengawas Lembaga Keuangan di Indonesia. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan Nonbank pengalihan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan

untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013, untuk Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.11 2015: Menurut Statistik Perbankan Syariah OJK per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61% (OJK, 2001).

Perkembangan dan Tantangan Digitalisasi Perbankan Syariah Indonesia.

Perbankan sudah banyak mengalami pencapaian sejak mulai dikembangkan. Pencapaian tersebut mulai dari aspek perangkat regulasi, infrastruktur penunjang, aspek kelembagaan, pengawasan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang awalnya dari Bank Indonesia. Mulai dari tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian yang serius yang dapat berguna sebagai dorongan dalam perkembangan perbankan Syariah. Untuk menyempurnakan visinya, OJK membuat roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diharapkan dapat menjadi panduan arah pengembangan yang berisi insiatif strategis untuk mencapai pengembangan yang ditetapkan. Selanjutnya untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat roadmap Pengembangan Perbankan Syariah pada periode 2020-2025 dengan memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial (Muhammad Ismail Sha Maulana et al., 2022).

Pertumbuhan pengembangan Bank Syariah di Indonesia tumbuh sangat pesat. Untuk tetap melanjutkan pengembangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat roadmap pengembangan perbankan Syariah periode 2020-2025 sebagai katalisator dalam akselerasi proses Perbankan Syariah di Indonesia. Roadmap tersebut memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan nasional. Visi ini akan tercapai jika diterapkannya 3 pilar yang berkaitan dengan arah pengembangannya (Raihan et al., 2024).

Pilar pertama, membahas mengenai penguatan Perbankan Syariah, penguatan ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai syariah, menciptakan produk baru yang memiliki ke khasan syariah, penguatan permodalan, dan penerapan digitalisasi yang cepat dan tepat. Pilar kedua, membahas mengenai sinergi ekosistem ekonomi Syariah, pilar kedua ini berkaitan dengan sinergi terhadap industri halal, sinergi antar lembaga keuangan Syariah, lembaga keuangan sosial Islam, kementerian dan lembaga, serta meningkatkan awareness masyarakat. Untuk pilar yang ketiga, membahas mengenai penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Pilar ini berkaitan mengenai akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi yang mana harus melakukan pengembangan Teknologi Informatika agar dapat mempercepat proses perizinan, melakukan evaluasi kebutuhan SDM perizinan dan melakukan capacity building SDM perizinan Perbankan Syariah.

Kaitan selanjutnya terhadap pilar yang kedua yaitu mengembangkan pengaturan yang kredibel dan adaptif. Dalam pengaturan yang kredibel dan adaptif yang harus dilakukan yaitu dengan menyusun ketentuan yang bisa mengedepankan *outcome* dan harus mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas bank, menyelaraskan ketentuan dengan perkembangan best practice edan atau standar Internasional, selanjutnya yaitu dengan melakukan capacity building SDM pengaturan perbankan Syariah. Kaitan yang ketiga yaitu meningkatkan efektifitas pengawasan, pengawasan berbasis teknologi informasi ini sejalan dengan perkembangan inovasi produk perbankan syariah yang semakin kompleks. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk selalu memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam upaya meningkatkan

efektifitas pengawasan. Pada pilar yang ketiga ini yang harus dilakukan adalah dapat mendorong pengembangan tools pengawasan perbankan syariah, melakukan evaluasi organisasi dan kebutuhan SDM pengawasan, dan juga melakukan capacity building pengawasan perbankan syariah. *Financial Technology* (Fintech sendiri diartikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing atau bekerja sama dengan lembaga keuangan. Proses Fintech berkisar dari pembuatan perangkat lunak hingga pemrosesan aktivitas normal (Hasanah et al., 2024). Alam proses mengembangkan perbankan Syariah di Indonesia ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan. Menurut hasil survei *in-depth interview* (IDI) dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hambatan yang dihadapi dalam pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia, yaitu: masih belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi yang kurang optimal, pengembangan bisnis yang hanya berfokus pada tujuan bisnisnya saja, dan literasi yang masih rendah. Melihat dengan kondisi yang seperti itu, perbankan Syariah harus bertransformasi menjadi lebih baik agar dapat bersaing di era digital. Transformasi yang harus dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan ekosistem dan keuangan syariah, mempunyai keunikan model bisnis yang berdaya saing tinggi, mampu mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan IT yang mutakhir. Kendati secara prinsip bank syariah memiliki keunggulan (*advantage*), namun dalam realitasnya bank syariah menghadapi beberapa kendala dan kelemahan yang memang harus diakui perlu pembenahan dan peningkatan secara kualitas dan kuantitas

Keamanan Data Nasabah Perbankan Syariah Indonesia Berbasis Digital

Keamanan data nasabah merupakan aspek kritis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Data nasabah yang meliputi informasi pribadi, transaksi keuangan, dan preferensi pelanggan adalah aset berharga yang harus dilindungi dari potensi ancaman, seperti kebocoran data, serangan siber, dan penggunaan data tanpa izin. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada reputasi bank, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah (Sembiring et al., 2024). Dalam sistem perbankan syariah, keamanan data memiliki dimensi yang lebih kompleks. Selain aspek hukum dan regulasi yang harus dipatuhi, perbankan syariah juga terikat oleh prinsip-prinsip syariah yang menuntut pengelolaan data dengan amanah. Hal ini menjadikan implementasi teknologi keamanan di bank syariah harus memenuhi standar tinggi, baik dari sisi teknis maupun etis.

Keamanan transaksi merupakan elemen fundamental yang mendukung keberlanjutan operasional bank syariah. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah tidak hanya diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai regulasi perbankan, tetapi juga mengemban amanah untuk melindungi data sebagai bentuk tanggung jawab moral. Perlindungan data nasabah menjadi krusial dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan modal utama dalam menjamin keberlangsungan layanan perbankan syariah (Ningsih & Ismaini, 2025). Dalam konteks perbankan, hak ini menegaskan bahwa setiap nasabah memiliki hak atas perlindungan terhadap data pribadinya dari ancaman pencurian, penyalahgunaan, atau akses tidak sah. Oleh karena itu, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan dan teknologi yang memastikan keamanan informasi nasabah sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai syariah.

Selain itu, dengan menjamin keamanan data, bank syariah dapat menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan nasional, sehingga semakin menarik kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan. Secara keseluruhan, perlindungan data nasabah tidak hanya relevan dari sisi legalitas dan

kepatuhan, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang melibatkan konsep amanah, keadilan, dan perlindungan hak individu (Rahmawati & Rosa, 2023). Melalui pendekatan ini, bank syariah dapat menciptakan ekosistem keuangan yang tidak hanya aman, tetapi juga bernilai spiritual dan sosial tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai kebangsaan dan syariah

Upaya Dalam Melindungi Keamanan Data Nasabah Bank Syariah

Bank syariah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi data nasabah sebagai bentuk amanah dan implementasi nilai-nilai syariah serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam era digital, keamanan data menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan pendekatan yang strategis dan menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank, termasuk bank syariah. Sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh institusi keuangan mematuhi peraturan yang berlaku terkait perlindungan data. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan tidak boleh menyalahgunakannya tanpa persetujuan konsumen (Sembiring et al., 2024). POJK ini menekankan bahwa bank memiliki kewajiban untuk melindungi data nasabah dari ancaman internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan Pasal 42 dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi nasabah dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Aturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi OJK untuk mengambil tindakan terhadap bank yang melanggar prinsip perlindungan data nasabah (Ningsih & Ismaini, 2025). Untuk mewujudkan keamanan data nasabah, bank syariah dapat mengadopsi langkah-langkah strategis berikut:

1. Penerapan Teknologi Enkripsi Menggunakan teknologi enkripsi yang canggih untuk melindungi data nasabah selama penyimpanan dan transmisi, sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data tersebut.
2. Penggunaan Sistem Otentikasi Ganda (Two-Factor Authentication) Memastikan bahwa hanya nasabah yang berwenang dapat mengakses akun mereka melalui mekanisme otentikasi ganda, seperti kombinasi kata sandi dan kode verifikasi.
3. Audit Keamanan Berkala Melakukan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan dalam sistem informasi.
4. Peningkatan Kesadaran Keamanan Data Mengedukasi karyawan dan nasabah tentang pentingnya menjaga data pribadi, termasuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan keamanan data.
5. Kepatuhan terhadap Regulasi Perlindungan Data Mengikuti undang-undang dan regulasi perlindungan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur sesuai dengan standar yang berlaku.
6. Pemanfaatan Firewall dan Sistem Keamanan Jaringan Memasang firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan bank dari serangan siber.
7. Pembuatan Kebijakan Akses Terbatas Memberikan hak akses data hanya kepada karyawan yang membutuhkan untuk menjalankan tugas mereka, guna mencegah akses tidak sah.
8. Penggunaan Backup Data yang Aman Menerapkan sistem backup data secara teratur untuk memastikan data tetap dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan

OJK juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya

menjaga data pribadi mereka. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasabah terhadap risiko yang mungkin muncul jika data pribadi mereka tidak dilindungi dengan baik. Dengan nasabah yang lebih sadar, diharapkan dapat tercipta sinergi antara bank dan nasabah dalam menjaga keamanan data. Melalui peraturan yang jelas dan pengawasan yang ketat, OJK memberikan kepastian hukum bagi nasabah bahwa data mereka dikelola dengan aman. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui ekosistem keuangan yang aman dan stabil.

KESIMPULAN

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis bagi perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan relevansi di tengah perubahan ekonomi global. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sejak munculnya ide pada tahun 1980 hingga era digitalisasi saat ini, menunjukkan adanya adaptasi terhadap kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Adopsi mobile banking dan layanan digital lainnya telah meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kemudahan akses bagi nasabah.

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan signifikan terkait keamanan siber dan kepercayaan nasabah. Kasus-kasus cyber ransomware dan masalah sistem pada mobile banking dapat mengurangi kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi risiko yang komprehensif, termasuk peningkatan standar keamanan digital, regulasi yang adaptif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengaturan perbankan syariah. Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan daya saing perbankan syariah di era digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu terus mengembangkan roadmap yang berfokus pada penguatan perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan serta pengawasan. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial, sambil tetap menjaga kepercayaan dan keamanan nasabah.

DAFTAR REFERENSI

- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Apriliana Dewi, L. O., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114>
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & ... (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital. ... *Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/36621>
- Indoneisa, O. J. K. (2001). *No Title*. <https://doi.org/https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>
- Lestari, V. R., Mujib, H., Aristhantia, I. T., & Ahmadi, R. (2024). Influence of Service Quality and "BSI Mobile Features" on Students Customer Satisfaction. *Syari'ah Economics*, 7(1), 57–68.
- Muhammad Ismail Sha Maulana, Muhammad Firdan, Sofia Rachmah Sabilla, & Abdul Hakam. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1), 85–110. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.225>
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45.

-
- [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Ningsih, A. S., & Ismaini, D. (2025). *Keamanan data nasabah bank syariah*. 2(1), 651–662
- Indoneisa, O. J. K. (2001). *No Title*. <https://doi.org/https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>
- Qothrunnada, N. A. (2023). *Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah : Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4 . 0*. 4(3), 741–756.
- Rahmawati, M., & Rosa, A. (2023). Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Menggunakan Dompot Digital DANA: *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1395–1406. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3785>
- Raihan, M., Nasution, M. L. I., & Daulay, A. N. (2024). Analisis Dampak Perkembangan Teknologi AI Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad). *Jesya*, 7(2), 2049–2062. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1762>
- Sembiring, E. R. M., Nurbaiti, N., & Daulay, A. N. (2024). Pengaruh Ancaman Siber Ransomware dan Gangguan Sistem Layanan Mobile Banking Terhadap Kepercayaan Nasabah pada. *Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(4), 880–887.